



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum terhadap jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi, alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - b. bahwa dilaksanakannya Tera/Tera Ulang, Kalibrasi, alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dalam rangka pembaharuan sistem yang sederhana, adil, efektif, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Bidang Perdagangan adalah Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
10. Alar takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai pengukuran massa atau berat.
12. Alat perlengkapannya adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu.
14. Menera adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang yang dijalankan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Menjustir adalah mencocokkan atau diperbaiki ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan retribusi daerah ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi, alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera/tera ulang, kalibrasi dan pengujian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.
- (3) Retribusi UTTP dan BDKT atau kalibrasi harus dilunasi setiap kali di lakukan pengujian.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan retribusi biaya tera/tera ulang, kalibrasi, alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 19
SERI C.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pengelolaan Kemetrolgion berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran.

Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat-alat ukur,tukar,timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan biaya tera/tera ulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah kabupaten/kota dan dapat menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.

Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	
ayat (1)	:	Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
ayat (2)	:	
huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran; - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Cukup jelas.
ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
ayat (1)	:	Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 181.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TANGGAL 29 DESEMBER 2012**

**TARIF RETRIBUSI BIAYA TERA/TERA ULANG, KALIBRASI, ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN
DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengesahan/Pengujian/ Pembatalan	Perindustrian	Pengesahan/ Pengujian	Perindustrian
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RETRIBUSI UTTP UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	8.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	9.000,-	-	11.000,-	-
	c. Lebih dari 10 m. Tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	10.000,-	-	15.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib Ukur	Buah	7.000,-	-	3.000,-	-
	2. Blok Ukur	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	3. Mikrometer	Buah	10.000,-	-	15.000,-	-
	4. Jangka sorong	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	6. Counter meter	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	7. Roll Tester	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	8. Komparator	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	8.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	9.000,-	-	3.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000,-	-	4.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a. 500 kL Pertama	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	Buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	500,-	-	500,-	-
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu kali 10 kL					
	b. Bentuk bola dan spheroid					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a. 500 kL Pertama	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a. 10 kL pertama	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Lebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama b. Lebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b. Tangki ukur tongkang Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan Kapal 1. Sampai dengan 50 kL 2. Lebihnya dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama b. Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL c. Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL d. Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL e. Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL f. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL g. Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	20.000,- 20.000,- 80.000,- 80.000,- 1.500,- 2.000,- 1.000,- 750,- 500,- 50,-	- - - - - - - - - -	20.000,- 20.000,- 80.000,- 80.000,- 1.500,- 2.000,- 1.000,- 750,- 500,- 50,-	- - - - - - - - - -
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	Buah Buah	10.000,- 9.000,-	- -	10.000,- 6.000,-	- -
7.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 10.000,-	- - - - -	5.000,- 10.000,- 20.000,- 30.000,- 5.000,-	- - - - -
8.	METER TAKS	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEEDOMETER	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER	Buah	6.000,-	-	4.000,-	-
13.	DENSIMETER	Buah	6.000,-	-	4.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
14.	VISKOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter induk					
	untuk setiap media uji	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h					
	2. Lebih dari 25 m ³ /h					
	dihitung sbb :	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h					
	sampai dengan					
	100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c. Selebihnya dari 100					
	m ³ /h sampai dengan					
	500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d. Selebihnya dari 500					
	m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	a.2. Meter kerja					
	untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h					
	Dihitung sbb :					
	a. 15 m ³ /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h	Buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	sampai dengan 100					
	m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100					
	m ³ /h sampai dengan					
	500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	d. Selebihnya dari 500					
	m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	a.3. Pompa ukur					
	untuk setiap badan ukur	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung					
	sbb :					
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	sampai dengan 500 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h					
	sampai dengan 1.000 m ³ /h	Buah	7.500,-	-	7.500,-	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h					
	sampai dengan 2.000 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h					
	dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung					
	sbb :					
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	sampai dengan 500 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	250,-	-	250,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h					
	sampai dengan 1.000 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	100,-	-	100,-	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h					
	sampai dengan 2.000 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	50,-	-	50,-	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h,					
	setiap 10 m ³ /h	Buah	50,-	-	50,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG Elpiji untuk setiap badan ukur)	Buah Buah Buah	 100.000,- 20.000,- 20.000,-	 50.000,- 10.000,- 10.000,-	 10.000,- 20.000,- 20.000,-	 50.000,- 10.000,- 10.000,-
19.	METER AIR a. Meter induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	 20.000,- 40.000,- 50.000,- 500,- 4.000,- 10.000,-	 10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,- 5.000,-	 20.000,- 40.000,- 50.000,- 500,- 4.000,- 10.000,-	 10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,- 5.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	 30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,- 5.000,- 12.000,-	 15.000,- 25.000,- 30.000,- 750,- 2.500,- 6.000,-	 30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,- 5.000,- 12.000,-	 15.000,- 25.000,- 30.000,- 750,- 2.500,- 6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSAS SUHU AIR TEKANAN/KOMPENSAS LAINNYA	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka Setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	 100.000,- 200.000,- 300.000,-	 - - -	 100.000,- 200.000,- 300.000,-	 - - -
24.	METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1. 10 kg/min pertama 2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu Kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah	 50.000,- 50.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 500,-	 10.000,- 10.000,- - - - -	 50.000,- 50.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 500,-	 10.000,- 10.000,- - - - -
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media uji : a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	 20.000,- 5.000,-	 10.000,- -	 20.000,- 5.000,-	 10.000,- -

1	2	3	4	5	6	7
26.	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0.2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Kelas 0.5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-
27.	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOPWATCH	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
30.	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah c. Ketelitian khusus (kelas F2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	3.000,- 4.000,- 5.000,- 500,- 2.000,- 2.500,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-	1.000,- 1.500,- 2.000,- 500,- 1.000,- 2.500,- 2.500,- 5.000,- 7.500,-	500,- 250,- 700,- 500,- 1.000,- 1.000,- 2.500,- 5.000,- 7.500,-	500,- 250,- 300,- 500,- 500,- - 1.000,- 2.500,- 5.000,-
32.	TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII) a. Sampai dengan 25 kg b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2. Ketelitian halus (kelas II) a. Sampai 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3. Ketelitian khusus (kelas I) b. Lebih dari 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton 2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton c. Timbangan ban berjalan 1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	25.000,- 30.000,- 35.000,- 40.000,- 50.000,- 25.500,- 30.500,- 35.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 100.000,- 100.000,-	15.000,- 25.000,- 30.000,- 35.000,- 40.000,- 15.500,- 25.000,- 30.000,- 35.000,- 40.000,- 50.000,- 30.000,- 75.000,- 75.000,- 50.000,-	8.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 8.500,- 15.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 30.000,- 75.000,- 100.000,-	2.000,- 5.000,- 15.000,- 2.000,- 3.000,- 2.500,- 5.500,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- - 50.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	4. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujiannya, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	Buah	-	-	-	-
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	4. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3. Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda/-barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	Jam	5.000,-	
C.	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:			
	a. Timbangan milisimal sentesimal desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	10.000,-	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan percampuran untuk semua kapasitas	Buah	15.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	25.000,-	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,-	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-	
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurang lima alat	Buah	500,-	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	500,-	
D.	BIAYA KALIBRASI	Buah	300% dari tarif tera	
E.	BIAYA PENGUJIAN BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi Nominal untuk tiap jam	Jam	5.000,-	
F.	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	a. Biaya sertifikasi surat keterangan	Lembar	5.000,-	
	b. Pembuatan tabel TUT			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	100.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	250.000,-	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN